BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.6, 2019 LIPI. Organisasi dan Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan global dan meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor 990/M.KT.01/2018 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

www.peraturan.go.id

menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

(1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Lembaga ini disingkat LIPI adalah

www.peraturan.go.id

Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) LIPI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIPI menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;
c. penyelenggaraan riset inter dan multidisiplin terfokus;
d. pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;
f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LIPI mempunyai kewenangan:

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

www.peraturan.go.id

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya; dan
d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
   1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
   2) penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
   3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan, dan kriteria kelembagaan ilmiah; dan
   4) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

LIPI terdiri atas:
a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Sekretariat Utama;
d. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
e. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
f. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
g. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;
h. Deputi Bidang Jasa Ilmiah;
i. Inspektorat;
j. Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah;
k. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
l. Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

www.peraturan.go.id

BAB III

KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

a. memimpin LIPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIPI;
c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIPI yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LIPI.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. mewakili Kepala, apabila Kepala berhalangan;
    b. membantu Kepala dalam pembinaan pengawasan di lingkungan LIPI;
    c. membantu Kepala dalam pembinaan jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional nonpeneliti di lingkungan LIPI; dan
    d. melakukan tugas lain atas petunjuk Kepala.

www.peraturan.go.id